



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Makassar, 25 Maret 2019

Nomor : 063/K.Bawaslu Sul-Sel/SN/PM.00.01/III/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Instruksi Pengawasan Kampanye Melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kab./Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Instruksi Bawaslu RI Nomor : 0581/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye Melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media, bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan pelaksanaan jadwal kampanye melalui rapat umum peserta pemilu, Pengawas Pemilu merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor 672/PL.02.4.Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 dan petunjuk teknis pelaksanaan kampanye melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet yang difasilitasi KPU merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa dalam melakukan pengawasan kampanye dan iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet dalam Pemilu Tahun 2019, Pengawas Pemilu merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
3. Dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan dana Kampanye Pemilu di atas, Bawaslu menyampaikan panduan pengawasan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta pengawasan pengeluaran biaya dana kampanye peserta pemilu dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Bawaslu Provinsi sebagai alat bantu dan alat kerja pengawasan dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana *terlampir*; dan
4. Panduan pengawasan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta pengawasan pengeluaran

biaya dana kampanye peserta pemilu dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud angka tiga (3) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menginstruksikan untuk melakukan supervisi serta pembinaan kepada bawaslu Kabupaten/Kota

Demikian undangan ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

Drs. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Peringgal